



PUTUSAN

Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DWI MELFIANA (Pr)**, bertempat tinggal di Jalan Bilal, Gang Sawo, Nomor 5, Kelurahan Pilo Brayan Darat I, Kecamatan Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. FANNY ZEPTY ANDINI (Pr)**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Karya Cipta, Nomor 2, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. HENNY HERLINA PAKPAHAN. A.Md. (Pr)**, bertempat tinggal di Jalan Rakyat, Gang Sahata, Nomor 9, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmawan Yusuf, S.H., S.E., M.Pd., M.H., CTLA., Med. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* DYA-Darmawan Yusuf, S.H., S.E., M.Pd., M.H., CTLA., Mediator & Associates, beralamat di Jalan Tempuling, Nomor 70-A, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA (PKSS), berkedudukan di Jalan Sutomo Ujung, Nomor 39 AA, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang diwakili oleh Direktur Utama, Dayang Nurbaiti, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Idris dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS),

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sutomo Ujung, Nomor 39 AA, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., selaku KANTOR WILAYAH KANWIL MEDAN, berkedudukan dahulu di Jalan Putri Hijau, Nomor 2A, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dan sekarang berkedudukan di Gedung Uniland Plaza West Tower, Jalan M.T. Haryono, Nomor A-1, Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang diwakili oleh Regional CEO, Aris Hartanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Napitupulu dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan, beralamat di Gedung Uniland Plaza West Tower, Jalan M.T. Haryono, Nomor A-1, Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3), dengan perincian sebagai berikut:

A. Penggugat I atas nama Dwi Melfiana (masa kerja 10 tahun):

- uang pesangon 9 x Rp4.515.000,00	= Rp40.635.000,00;
- uang penghargaan masa kerja 4 x Rp4.515.000,00	= <u>Rp18.060.000,00;</u>
Total:	Rp58.695.000,00;

(lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

B. Penggugat II atas nama Fanny Zepty Andini (masa kerja 8 tahun):

- uang pesangon 9 x Rp4.515.000,00	= Rp40.635.000,00;
- uang penghargaan masa kerja 3 x Rp4.515.000,00	= <u>Rp13.545.000,00;</u>
Total:	= Rp54.180.000,00;

(lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

C. Penggugat III atas nama Henny Herlina Pakpahan (masa kerja 8 tahun):

- uang pesangon 9 x Rp4.515.000,00	= Rp40.635.000,00;
- uang penghargaan masa kerja 3 x Rp4.515.000,00	= <u>Rp13.545.000,00;</u>
Total:	= Rp54.180.000,00;

(lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat senilai dengan upah Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan yaitu kepada Para Penggugat sebesar Rp4.515.000,00 x 6 (enam) bulan x 3 (tiga) Para Penggugat berjumlah Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Para Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat *persona standi non judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 16 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2023/PHI Mdn., *juncto* Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 8 Maret 2023;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tertanggal 16 Februari 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3), dengan perincian sebagai berikut:

A. Penggugat I atas nama Dwi Melfiana (masa kerja 10 tahun):

- | | |
|---|---------------------------|
| - uang pesangon 9 x Rp4.515.000,00 | = Rp40.635.000,00; |
| - uang penghargaan masa kerja
4 x Rp4.515.000,00 | = <u>Rp18.060.000,00;</u> |
| Total: | Rp58.695.000,00; |

(lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

B. Penggugat II atas nama Fanny Zepty Andini (masa kerja 8 tahun):

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pesangon 9 x Rp4.515.000,00 = Rp40.635.000,00;
 - uang penghargaan masa kerja
3 x Rp4.515.000,00 = Rp13.545.000,00;
 - Total: = Rp54.180.000,00;
- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

C. Penggugat III atas nama Henny Herlina Pakpahan (masa kerja 8 tahun):

- uang pesangon 9 x Rp4.515.000,00 = Rp40.635.000,00;
 - uang penghargaan masa kerja
3 x Rp4.515.000,00 = Rp13.545.000,00;
 - Total: = Rp54.180.000,00;
- (lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat senilai dengan upah Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan yaitu kepada Para Penggugat sebesar Rp4.515.000,00 x 6 (enam) bulan x 3 (tiga) Para Penggugat berjumlah Rp81.270.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Para Penggugat;

6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 11 April 2023 dan 12 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 11 April 2023 dan 12 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan Turut Tergugat tidak dilibatkan dalam *bipartit* maupun *tripartit*, karena terbukti hubungan kerja yang terjalin adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilibatkan dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka sudah sepatutnya pemeriksaan masuk pada pokok perkara;
- Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan pada Tergugat yang ditempatkan pada Turut Tergugat dengan jabatan pelaksana fungsi administrasi KUR mikro dengan masa kerja 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada Tergugat yang bekerja secara terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) pada Tergugat sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dikarenakan jabatan Para Penggugat sudah tidak ada lagi pada Turut Tergugat, dengan demikian Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) sangat bergantung pada pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja, dengan demikian demi keadilan dan memperhatikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat I (Dwi Melfiana):

Pesangan: 0,5 x 9 x Rp4.515.000,00 = Rp20.317.500,00;

Penghargaan masa kerja: 4 x Rp4.515.000,00 = Rp18.060.000,00+

Jumlah: = Rp38.377.000,00;

- Penggugat II (Fanny Zepty Andini):

Pesangan: 0,5 x 9 x Rp4.515.000,00 = Rp20.317.500,00;

Penghargaan masa kerja: 3 x Rp4.515.000,00 = Rp13.545.000,00+

Jumlah: = Rp33.862.500,00;

- Penggugat III (Henny Herlina Pakpahan)

Pesangan: 0,5 x 9 x Rp4.515.000,00 = Rp20.317.500,00;

Penghargaan masa kerja: 3 x Rp4.515.000,00 = Rp13.545.000,00+

Jumlah: = Rp33.862.500,00;

- Bahwa terhadap tuntutan upah proses, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena adanya pengalihan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), maka Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DWI MELFIANA (Pr) dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 16 Februari 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DWI MELFIANA (Pr), 2. FANNY ZEPTY ANDINI (Pr) dan 3. HENNY HERLINA PAKPAHAN. A.Md. (Pr)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 16 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat I (Dwi Melfiana):
Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.515.000,00$ = $\text{Rp}20.317.500,00$;
Penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}4.515.000,00$ = $\text{Rp}18.060.000,00$;
Jumlah: = $\text{Rp}38.377.000,00$;
Terbilang (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Penggugat II (Fanny Zepty Andini):
Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.515.000,00$ = $\text{Rp}20.317.500,00$;
Penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}4.515.000,00$ = $\text{Rp}13.545.000,00$;
Jumlah: = $\text{Rp}33.862.500,00$;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Penggugat III (Henny Herlina Pakpahan)

Pesangon: 0,5 x 9 x Rp4.515.000,00 = Rp20.317.500,00;

Penghargaan masa kerja: 3 x Rp4.515.000,00 = Rp13.545.000,00+

Jumlah: = Rp33.862.500,00;

Terbilang (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1187 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)